


PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA



**O
L
E
H**

PENGURUS

**PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
JL. SEPOK MERAH RT.20/RW. 08 DUSUN SEBUKIT RAMA
DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH KAL-BAR
HP : 083152754194
TAHUN 2026**



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN

Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim
Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah
Akte Notarisno. 03 Tahun 2007
No Register Pengadilan Negeri Mempawah No.53/LPIP-RS/07/PN-MPW
Sekretariat :Jl. SepokMerah Dusun Sebukit Rama Rt.20/Rw.08 DesaPasirkcc. Mempawah Hilir Kab. Mempawah

Pasir, 23 Febuari 2026

Nomor : 434/LPIP-RS/PP-RS/II/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada
Yth.Ibu Bupati Kab. Mempawah
Di-
Mempawah

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pengurus Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Jl. Sepok Merah Rt.20/ Rw. 08 Dusun Sebukit Rama Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Mohon dengan hormat kiranya Ibu Bupati membantu kami untuk Pengembangan Pondok Pesantren Kami,sebagai bahan pertimbangan Ibu kami Lampirkan.

1. Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.
2. Photo copy Izin Operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin
3. Photo copy Akte Notaris Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.
4. Akte Ikra Waqaf
5. Surat Domisili
6. Photo -Photo Asrama Santri Pontren Riyadhus Shalihin

Demikian permohonan ini kami sampaikan, semoga Ibu Bupati Kabupaten Mempawah dapat mengabulkannya.


Ketua
Ust. MAT JURLI, S.HI

PEGURUS PONDOK PESANTREN
RIYADHUS SHALIHIN



Sekretaris


Ust. MARSUKI



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN

Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim
Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah
Akte Notarisno. 03 Tahun 2007
No Register Pengadilan Negeri Mempawah No.53/LPIP-RS/07/PN-MPW
Sekretariat :Jl. SepokMerah Dusun Sebukit Rama Rt.20/Rw.08 DesaPasirkec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah

Pasir, 23 Febuari 2026

Nomor : 434/LPIP-RS/PP-RS/II/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada
Yth.Ibu Bupati Kab. Mempawah
Di-
Mempawah

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pengurus Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Jl. Sepok Merah Rt.20/ Rw. 08 Dusun Sebukit Rama Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Mohon dengan hormat kiranya Ibu Bupati membantu kami untuk Pengembangan Pondok Pesantren Kami,sebagai bahan pertimbangan Ibu kami Lampirkan.

1. Proposal Pembangunan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.
2. Photo copy Izin Operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin
3. Photo copy Akte Notaris Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.
4. Akte Ikra Waqaf
5. Surat Domisili
6. Photo -Photo Asrama Santri Pontren Riyadhus Shalihin

Demikian permohonan ini kami sampaikan, semoga Ibu Bupati Kabupaten Mempawah dapat mengabulkannya.


Ketua
Ust. MAT JURI, S.HI

PEGURUS PONDOK PESANTREN
RIYADHUS SHALIHIN



Sekretaris


Ust. MARSUKI

PROPOSAL
PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PUTRA DAN PUTRI
PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH KAL-BAR

I. Proposal Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin merupakan Lembaga Pendidikan sekaligus sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berada di Jl. Sepok Merah Rt. 20/ Rw. 08 Dusun Sebukit Rama Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Ustad Mat Juri,S.HI pada tanggal 19 Juni 2007. Adapun Kegiatan Pondok Pesantren ini yang utama adalah dibidang keagamaan baik dasar ataupun menengah.

Disamping itu, kegiatan Pendidikan di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin juga menyelenggarakan Majli-majlis Ta'lim dan pelatihan keterampilan. Hal itu semua dalam rangka memancing bakat dan minat santri untuk semangat bekerja dan berkembang khususnya yang akan dikembangkan kedepan dalam sector Pendidikan dan Keagamaan.

Dari latar belakang diatas, saat ini Pondok Pesantren yang akan menghasilkan Alumni-alumni yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setelah mereka kembali dapat mengembangkan kemampuan mereka baik di bidang Agama, Pendidikan, Birokrasi dan Kewirausahaan dikalangan Pemerintah maupun Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami memandang perlu penambahan Asrama Santri Putra Maupun Santri Putri karena Jumlah Asrama yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung Santri yang semakin bertambah.

II. Kondisi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin

Sejak Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin didirikan dan diasuh oleh Ustad Mat Juri,S.HI, banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat sekitar Desa Pasir yang dahulunya merupakan masyarakat yang awam baik terhadap Agama maupun Teknologi modern, secara perlahan beliau memberikan pengarahan, bimbingan, serta ajaran. Hal ini terwujud berkat ketekunan beliau demi menyelamatkan umat islam khususnya dilingkungan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan masyarakat Kabupaten Mempawah pada umumnya.

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin adalah salah satu Lembaga Mandiri yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat baik disektor keagamaan, pendidikan, social maupun ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari peran aktif Pondok Pesantren Riyadhus

Shalihin sebagai sector yang cukup memberikan kontribusi positif baik secara internal maupun external.

III. Susunan Pengurus Pondok Pesantren

Susunan Pengurus Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin terdiri dari Pengasuh dan beberapa pengurus pesantren yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas santri(terlampir).

IV. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pembuatan proposal ini

1. Meningkatkan Kesejahteraan Pondok Pesantren
2. Terwujudny santri yang Mandiri
3. Menambah pengetahuan,Kemandirian para santri

V. Rencana Biaya Rehabilitasi(terlampir)

VI. Penutup


Demikian Proposal Pembangunan Asrama Santri Putra dan Putri,Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin jalan sepok Merah Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah .Kami buat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang memiliki komitmen untuk mensukseskan Pembagunan dimaksud.

Pasir, 23 Febuari 2026

Pegurus Pondok Pesantren
Riyadhus Shalhin

Ust. MAT JURI, S.HI

**STRUKTUR PENGURUS PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR**



Ketua
Ust. MAT JURI, S.HI

**PENGURUS PONDOK PESANTREN
RIYADHUS SHALIHIN**



Sekretaris

Ust. MARSUKI

Rencana Biaya
Pembangunan Asrama Santri Putra dan Putri
Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin
Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kab.Mempawah Kalimantan Barat

| No | Nama Barang | Volume | Unit Cost | Jumlah |
|----|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Pasir | 15 dam | 500,000 | 7,500,000 |
| 2 | Semen | 40 sak | 70,000 | 2,800,000 |
| 3 | Kayu 4x6 | 60 btg | 25,000 | 1,500,000 |
| 4 | Kayu 5x7 | 40 btg | 40,000 | 1,600,000 |
| 5 | Kayu 7x7 | 30 btg | 55,000 | 1,650,000 |
| 6 | Reng Seng | 100 btg | 15,000 | 1,500,000 |
| 7 | GRC | 80 kpg | 60,000 | 4,800,000 |
| 8 | Cat Aries Putih 20 kg | 15 buah | 137,000 | 2,055,000 |
| 9 | Cat Avian 1kg 660 | 20 klg | 52,000 | 1,040,000 |
| 10 | Thiner | 20 klg | 21,000 | 420,000 |
| 11 | Paku Campur | 40 kg | 20,000 | 800,000 |
| 12 | Seng Metal Rata | 40m | 45,000 | 1,800,000 |
| 13 | Paku Seng Hijau | 10kg | 25,000 | 250,000 |
| 14 | Batako | 2.000.000 | 1,000 | 2,000,000 |
| 15 | Tanah Merah | 10 truk | 450,000 | 4,500,000 |
| 16 | Besi 8mm | 40 btg | 39,000 | 1,560,000 |
| 17 | Besi Beton 6mm | 40 btg | 28,000 | 1,120,000 |
| 18 | Seng Metal Hijau | 50kpg | 50,000 | 2,500,000 |
| 19 | Upah Tukang | 60x2=120 hari | 150,000 | 18,000,000 |
| 20 | Jumlah | | | 57,395,000 |


Ketua
Ust. MAT JURI, S.HI

**PENGURUS PONDOK PESANTREN
RIYADHUS SHALIHIN**




Bendahara

Ust. MARNADI

LEMBAGA KEUANGAN

SIKILUBANG

Kantor Cabang : PEJABAT HILIR KALBAR
 Nomor Rekening :
 Nama :

| | |
|--------------|--|
| Tanda Tangan | Disahkan Oleh : BANK KALBAR  Pejabat Tanggal : |
|--------------|--|

TTD Perden + DTK B2 + CAP
PERHATIAN

15 NOV 2024

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBAKANKAN KE KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MEMERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA



SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 0861103

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102012107770934

Nama : MAHADI
Tempat/Tgl Lahir : PASIR, 26-02-1977
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : J. RADEN PATIH CIMENTAH
RT/RW : 01/007
KudDesa : PAGER
Kecamatan : MEMPAWAH BELUK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMBU HIDUP



MEMPAWAH
12-02-2020

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102011108800003

Nama : MAT JURI SJI
Tempat/Tgl Lahir : PASIR, 11-08-1989
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. RADEN PATIH GUMENTAR
RT/RW : 020/008
Kel/Desa : PASIR
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI MATI
Pekerjaan : USTADZ MUBALIGH
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
13-01-2026

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102010701710001

Nama : MARZUKI
Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 07-01-1971
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : J. RADEN PATIH GUMENTAR
RT/RW : 016/006
Kel/Desa : PASIR
Kecamatan : MEMPAWAH IHLIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH
11-07-2020

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hujung) 691018-691572-691503-691504-691070-691001
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor: 200.144/ *8628* /Kesbangpol/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0080612.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN Tanggal 13 Desember 2016, dan Surat Permohonan PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN Tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
Bidang Kegiatan : Keagamaan / Pendidikan
Periode : 5 Tahun (2024-2029)
Ketua : MATJURI, S.HI
Sekretaris : H. MUBARAK
Bendahara : MARNADI
Alamat : JL. Sepok Merah Dusun Setukit Rama RT 20 RW 08 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah


Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 7 November 2024

a.n. Pj. BUPATI MEMPAWAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MALIK, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002


Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kaltar di Pontianak;
3. Pj. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.

LEMBAGA KEUANGAN

SIKILUBANG

Kantor Cabang : PONTIANAK KECAMATAN SIKILUBANG
 Nomor Rekening :
 Nama :

| | |
|--------------|--|
| Tanda Tangan |  <p>Disahkan Oleh : BANK KALBAR</p> <p>Pejabat</p> <p>Tanggal :</p> |
|--------------|--|

TTD Perden + DTG B2 + CAP
PERHATIAN

15 NOV 2024

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBAKANKAN KE KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MEMERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA



SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 0861103



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat : Jalan Raden Kusno No. 84 (0561) 691083
M E M P A W A H - 78912

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Thun 2014 tentang Pedoman dalam Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1.Nama | : | RIYADHUS SHALIHIN |
| 2.Nomor Statistik Pondok Pesaantren | : | 510061020032. |
| 3.Alatmat | : | : |
| | Jalan | : Jalan Patih Gumentar Pasir |
| | Desa | : Desa Pasir . |
| | Kecamatan | : Mempawah Hilir. |
| | Kabupaten | : Mempawah.. |
| 4.Tahun berdiri | : | : 2012. |
| 5.Masa berlaku | : | : 5 (lima) tahun. |
| 6>Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | : Riyadhus Shalihin |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Mempawah 15 Desember 2015.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mempawah.



7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 13 tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon I kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 135 tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon I kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 21 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomer 10 tahun 2010 tentang Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun tentang Organisasi dan tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin;
- Pertama** : Menetapkan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Alamat Jalan Raden Patih Gumentar Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
- Kedua** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai nilai keindonesiaan, kebangsaan, Kenegaraan dan kesatuan yang didasarkan atas Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Binika Tunggal Ika;
- Ketiga** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah;



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 223 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman dalam Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Alamat Jalan Raden Patih Gumentar Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutahiran kembali.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Desember 2015;

Kepala,

Drs. H. Kasiman, HN
NID.195805131979031001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama RI di - Jakarta
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak
3. Kepala KUA Kecamatan Mempawah Hilir.

PROPOSAL
PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI PUTRA DAN PUTRI
PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
DESA PASIR KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH KAL-BAR

I. Proposal Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin merupakan Lembaga Pendidikan sekaligus sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berada di Jl. Sepok Merah Rt. 20/ Rw. 08 Dusun Sebukit Rama Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Ustad Mat Juri,S.HI pada tanggal 19 Juni 2007. Adapun Kegiatan Pondok Pesantren ini yang utama adalah dibidang keagamaan baik dasar ataupun menengah.

Disamping itu, kegiatan Pendidikan di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin juga menyelenggarakan Majli-majlis Ta'lim dan pelatihan keterampilan. Hal itu semua dalam rangka memancing bakat dan minat santri untuk semangat bekerja dan berkembang khususnya yang akan dikembangkan kedepan dalam sector Pendidikan dan Keagamaan.

Dari latar belakang diatas, saat ini Pondok Pesantren yang akan menghasilkan Alumni-alumni yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setelah mereka kembali dapat mengembangkan kemampuan mereka baik di bidang Agama, Pendidikan, Birokrasi dan Kewirausahaan dikalangan Pemerintah maupun Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami memandang perlu penambahan Asrama Santri Putra Maupun Santri Putri karena Jumlah Asrama yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung Santri yang semakin bertambah.

II. Kondisi Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin

Sejak Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin didirikan dan diasuh oleh Ustad Mat Juri,S.HI, banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat sekitar Desa Pasir yang dahulunya merupakan masyarakat yang awam baik terhadap Agama maupun Teknologi modern, secara perlahan beliau memberikan pengarahan, bimbingan, serta ajaran. Hal ini terwujud berkat ketekunan beliau demi menyelamatkan umat islam khususnya dilingkungan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan masyarakat Kabupaten Mempawah pada umumnya.

Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin adalah salah satu Lembaga Mandiri yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat baik disektor keagamaan, pendidikan, social maupun ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari peran aktif Pondok Pesantren Riyadhus

12. Mendirikan dan mengelola sanggar seni baik seni Islam, seni modern---
| maupun seni tradisional.-----
13. Mendirikan dan mengelola panti asuhan.-----
- d. Mengadakan penelitian, pengkajian dan pengembangan secara ilmiah dalam---
| bidang pendidikan dan pelatihan.-----
- e. Mengadakan bimbingan keterampilan, praktek lapangan, pemanganan dan----
| penerapan teknologi tepat guna.-----
- f. Membentk klinik konsultasi pendidikan dan pusat informasi serta-----
| pendampingan masyarakat.-----
- g. Mengadakan kerja sama dengan Instansi instansi pemerintah, swasta, maupun
| badan sosial lainnya -----
- h. Mengadakan pembinaan dan pengembangan masyarakat dengan menciptakan
| lapangan kerja.-----
- i. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah atau badan swasta-----
| untuk pengembangan dibidang pendidikan.-----
- j. Bekerja sama dengan lembaga sejenis baik didalam maupun diluar negeri-----
| untuk melakukan usaha-usaha tersebut diatas.-----
- k. Mengusahakan usaha perdagangan suply barang-barang yang bermanfaat----
| bagi masyarakat.-----
- l. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah badan swasta untuk-----
| pengembangan dibidang pendidikan, perekonomian, perdagangan,-----
| perindustrian, pertanian, perkebunan dan perikanan.-----
- m. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak-----
| langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak--
| bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.-----

..... Pasal 5

..... KEKAYAAN

-Kekayaan permulaan dari perkumpulan adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta.....
rupiah), yang berasal dari sumbangan sukarela pengurus dan akan ternyata.....
didalam buku-buku perkumpulan ini.....

Yang selanjutnya kekayaan perkumpulan ini akan berubah dan bertambah karena:--

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, perkumpulan-perkumpulan lain, anggota-
serta masyarakat yang tidak mengikat;.....
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf;.....
3. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha perkumpulan ini yang sah dan.....
halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

..... Pasal 6

..... KEANGGOTAAN

--Keanggotaan Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK.....
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" terdiri dari dua kategori yaitu :

1. Anggota Perkumpulan Pendiri dan,
2. Anggota Perkumpulan Tambahan/ binaan.

---Anggota Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN--
"RIYADHUS SHALIHIN" Tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan yang.....
ditetapkan pada saat pembuatan Akte Pendirian di buat di Notaris.

Dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Memiliki Tempat Tinggal yang tetap dengan melampirkan Kartu Tanda.....
Penduduk (KTP) yang masih berlaku.....
2. Bersedia membayar uang keanggotaan yang akan ditentukan besarnya dan
dapat dilangsung setiap bulannya.....

3. Bersedia membayar iuran wajib keanggotaan yang akan ditentukan besarnya
setiap bulan.-----

4. Bersedia taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----
Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN"
RIYADHUS SHALIHIN" serta ketentuan lain yang berlaku. -----

5. Menjaga nama baik Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK--
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN".-----

---Anggota Perkumpulan Tambahan/ binaan tidak tercantum dalam Akte Pendirian--
Perkumpulan yang dibuat di Notaris. -----

---Permintaan untuk menjadi Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-----
PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" tambahan/ binaan dapat diajukan
kepada pengurus dan mendapat persetujuan dari pengurus dengan ketentuan---
mengisi formulir yang disediakan Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM---
PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN". -----

---Keanggotaan Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL RIYADHUL
ULUM SUNGAI PINYUH tambahan bersifat umum dan sukarela, tahapan dan
seleksi keanggotaan sebagai berikut : -----

1. Memiliki Tempat Tinggal yang tetap dengan melampirkan Kartu Tanda-----
Penduduk (KTP) yang masih berlaku.-----

2. Mendapat Rekomendasi, minimal dari 2 (dua) orang anggota. -----

3. Mendapat persetujuan dari pengurus. -----

4. Bersedia membayar uang administrasi keanggotaan .-----

5. Tidak melanggar ketentuan/ peraturan yang telah diatur dalam Anggaran-----
Rumah Tangga Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK-----
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" serta ketentuan lain yang berlaku. -----



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Huang) 691018-691572-691503-691504-691070-691001
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561) 691508 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor: 200.144/ *8628* /Kesbangpol/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0080612.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN Tanggal 13 Desember 2016, dan Surat Permohonan PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN Tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Teraftar, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN
Bidang Kegiatan : Keagamaan / Pendidikan
Periode : 5 Tahun (2024-2029)
Ketua : MATJURI, S.HI
Sekretaris : H. MUBARAK
Bendahara : MARNADI
Alamat : JL. Sepok Merah Dusun Setukit Rama RT 20 RW 08 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah


Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 7 November 2024

a.n. Pj. BUPATI MEMPAWAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MALIK, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691016 199803 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kaltar di Pontianak;
3. Pj. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip.

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 13 tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pengembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon I kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 135 tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,dan Fungsi Eselon I kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 21 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomer 10 tahun 2010 tentang Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun tentang Organisasi dan tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin;
- Pertama :** Menetapkan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Alamat Jalan Raden Patih Gumentar Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
- Kedua :** Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai nilai keindonesiaan, kebangsaan, Kenegaraan dan kesatuan yang didasarkan atas Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Binika Tunggal Ika;
- Ketiga :** Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah;

6. Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka pihak pengurus Perkumpulan---
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS-----
SHALIHIN" harus memberikan kartu tanda anggota kepada pemohon tersebut
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan
atau permohonan tersebut. -----

Pemohon yang telah diterima sebagai anggota akan diberikan kartu tanda anggota--
Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN" RIYADHUS
SHALIHIN" yang telah dicap dan ditandatangani oleh ketua. -----

----- Pasal 7 -----

---Daftar Anggota adalah daftar yang memuat nomor, nama lengkap, umur, jenis
kelamin pekerjaan/penghasil, alamat/tempat tinggal anggota dan tanggal masuk
atau mereka berhenti menjadi anggota. -- -----

----- Pasal 8 -----

---Daftar anggota harus diisi dan dipelihara oleh pengurus selanjutnya ditugaskan
pelaksanaannya kepada sekretaris. -----

----- Pasal 9 -----

---Keanggotaan harus syah apabila ia sudah membubuhkan tanda tangannya di-----
dalam daftar anggota dan dikuatkan dengan tanda tangan Ketua, Sekretaris,-----
dengan memperhatikan Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- Pasal 10 -----

---Anggota Luar Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
beberapa syarat sebagai berikut : -----

- Diajukan oleh pengurus dan disetujui oleh rapat anggota. -----



NOTARIS
KABUPATEN MEMPAWAH

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM -----

----- "PONDOK PESANTREN RIYADHUS SHALIHIN" -----

----- Nomor : 04. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-10-2016 (empat Oktober duaribu enambelas).-----

-Pukul 10:05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Telah menghadap kepada saya, WAHYU PAUL, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, Notaris Kabupaten Mempawah, dengan dihadiri para saksi yang---

telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama namanya akan disebutkan pada akhir---

akta ini :-----

1. Tuan MATJURI, Sarjana Hukum Islam, lahir Pasir, pada tanggal 11-08-1980---

(sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-----

Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumentar,-

Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 008, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah---

Hilir, Kabupaten Pontianak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

6102011108800003.-----

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku-----

Pendiri sekaligus Ketua Umum Perkumpulan yang akan disebut. -----

2. Tuan HAJI MUBARAK, lahir di Mempawah, pada tanggal 05-10-1951 (lima-----

Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Patih Gimentar, Rukun Tetangga----

017, Rukun Warga 007, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten----

Pontianak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102010510510001.-----

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku-----

Sekretaris Perkumpulan yang akan disebut. -----



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat : Jalan Raden Kusno No. 84 (0561) 691083
M E M P A W A H – 78912

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Thun 2014 tentang Pedoman dalam Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1.Nama | : | RIYADHUS SHALIHIN |
| 2.Nomor Statistik Pondok Pesaantren | : | 510061020032. |
| 3.Alatnat | : | : |
| | Jalan | : Jalan Patih Gumentar Pasir |
| | Desa | : Desa Pasir . |
| | Kecamatan | : Mempawah Hilir. |
| | Kabupaten | : Mempawah.. |
| 4.Tahun berdiri | : | : 2012. |
| 5.Masa berlaku | : | : 5 (lima) tahun. |
| 6>Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | : Riyadhus Shalihin |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Mempawah 15 Desember 2015.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mempawah.



Drs. Kasimat PEN
NIP. 5805131979031001.

3. Tuan MARNADI, lahir di Pasir, pada tanggal 26-02-1977 (dua puluh enam-----
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Patih Gumentar, Rukun-----
Tetangga 018, Rukun Warga 007, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir,-----
Kabupaten Pontianak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
6102012602770001.-----
Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku-----
Bendahara Perkumpulan yang akan disebut. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu-----
memberitahukan dan menerangkan bahwa penghadap dengan ini menyatakan telah
mendirikan suatu perkumpulan dengan memakal nama **LEMBAGA PENDIDIKAN---**
ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS SHALIHIN" dengan memakal-----
ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA, dan TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-Perkumpulan ini bekerja dengan nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK-**
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN", berkedudukan di Desa Pasir, Kecamatan---
Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dengan-----
cabang-cabang dan perwakilan yang akan dibuka di tempat-tempat lain yang akan--
ditentukan kemudian oleh para pengurus dan perkumpulan ini tidak bergerak dalam-
bidang politik praktis.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **WAKTU** -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN * RIYADHUS-----

SHALIHIN" maupun berkerja sama dengan pemerintah dan pihak lain.-----

- c. Mengusahakan terciptanya yang pengembangan Sumber Daya Manusia yang--
berkualitas secara proposional melalui pendidikan dengan mendirikan.-----
1. Mendirikan madrasah-madrasah baik ditingkat Taman Kanak-kanak,-----
tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah---
dan Ma'had Ali.-----
 2. Mendirikan dan mengelola pondok pesantren.-----
 3. Sekolah-sekolah umum baik ditingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah-----
Dasar, Sekolah Menengah sampai Perguruan Tinggi.-----
 4. Mengusahakan Pendidikan Paket A, Pendidikan Paket B dan Pendidikan
Paket C.-----
 5. Keaksaran Fungsional (KF).-----
 6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
 7. Mendirikan dan Mengelola Bimbingan Belajar.-----
 8. Mendirikan dan mengadakan urus-kursus pendidikan layanan khusus---
(PK & PKL), mendirikan kursus komputer, kursus bahasa asing, kursus--
menjahit kursus elektronika, kursus tata rias, kursus kecantikan, kursus--
mengemudi, kursus las, kursus instalasi, penerangan, kursus sekretaris,-
kursus otomotif, kursus kerajinan tangan, kursus pembuatan kue, dan---
kursus-kursus lain yang bermanfaat bagi masyarakat umum -----
 9. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).-----
 10. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).-----
 11. Kelompok Belajar Usaha.-----

- Mempunyai kedudukan strategis dan atau keahlian yang bisa memajukan-----
Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN"-----
RIYADHUS SHALIHIN". -----
- menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk menjadi Anggota Luar Biasa. ----
- Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota Biasa-----
sedangkan haknya dibatasi yaitu tidak mempunyai hak suara di dalam Rapat-----
Anggota Tahunan (RAT). -----

Pasal 11

- Keanggotaan berakhir karena : -----
1. Meninggal dunia, -----
 2. Berhenti atas permohonan sendiri, -----
 3. Diberhentikan oleh pengurus, karena melanggar ketentuan atau menyimpang---
dari ketentuan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota, -----
 4. Melanggar peraturan perundang-undangan dan keputusan Rapat Anggota-----
 5. Melakukan tindakan pidana atau mencemarkan nama baik Perkumpulan
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-----
SHALIHIN". -----

---Anggota yang berhenti berdasarkan alasan tersebut, dicoret/daftar Anggota dan---
keanggotaannya dihapus sejak tanggal pencoretan tersebut. -----

---Berkaitan dengan pemberhentian anggota, dapat diatur mengenai pemberhentian
sementara dan hak untuk membela diri dihadapan Rapat Anggota. -----

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

---Kewajiban anggota adalah : -----

-Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai sejak tanggal 05-07-2007 (lima Juli dua ribu tujuh).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan daripada perkumpulan ini adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada bidang pendidikan Formal, Informal, Pondok Pesantren dan Panti Asuhan.
- b. Pengembangan usaha yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial anggota dan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan dan menumbuh kembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
- d. Membangun sistem jaringan informasi, komunikasi, dan kemitraan strategis yang mendukung pelaksanaan aktivitas utama diberbagai sektor.
- e. Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial budayan dan ekonomi.

Pasal 4

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perkumpulan ini akan melakukan usaha-usaha, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjadi Potensi pembangunan Nasional.
- b. Melakukan usaha-usaha sosial masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperkecil kesenjangan sosial baik yang dilakukan oleh Perkumpulan

12. Mendirikan dan mengelola sanggar seni baik seni Islam, seni modern---
| maupun seni tradisional.-----
13. Mendirikan dan mengelola panti asuhan.-----
- d. Mengadakan penelitian, pengkajian dan pengembangan secara ilmiah dalam---
| bidang pendidikan dan pelatihan.-----
- e. Mengadakan bimbingan keterampilan, praktek lapangan, pemanganan dan----
| penerapan teknologi tepat guna.-----
- f. Membentk klinik konsultasi pendidikan dan pusat informasi serta-----
| pendampingan masyarakat.-----
- g. Mengadakan kerja sama dengan Instansi instansi pemerintah, swasta, maupun
| badan sosial lainnya -----
- h. Mengadakan pembinaan dan pengembangan masyarakat dengan menciptakan
| lapangan kerja.-----
- i. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah atau badan swasta-----
| untuk pengembangan dibidang pendidikan.-----
- j. Bekerja sama dengan lembaga sejenis baik didalam maupun diluar negeri-----
| untuk melakukan usaha-usaha tersebut diatas.-----
- k. Mengusahakan usaha perdagangan suply barang-barang yang bermanfaat----
| bagi masyarakat.-----
- l. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah badan swasta untuk-----
| pengembangan dibidang pendidikan, perekonomian, perdagangan,-----
| perindustrian, pertanian, perkebunan dan perikanan.-----
- m. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak-----
| langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak--
| bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.-----

..... Pasal 5

..... KEKAYAAN

-Kekayaan permulaan dari perkumpulan adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta.....
rupiah), yang berasal dari sumbangan sukarela pengurus dan akan ternyata.....
didalam buku-buku perkumpulan ini.....

Yang selanjutnya kekayaan perkumpulan ini akan berubah dan bertambah karena:--

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, perkumpulan-perkumpulan lain, anggota-
serta masyarakat yang tidak mengikat;.....
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf;.....
3. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha perkumpulan ini yang sah dan.....
halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

..... Pasal 6

..... KEANGGOTAAN

--Keanggotaan Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK.....
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" terdiri dari dua kategori yaitu :

1. Anggota Perkumpulan Pendiri dan,
2. Anggota Perkumpulan Tambahan/ binaan.

---Anggota Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN--
"RIYADHUS SHALIHIN" Tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan yang.....
ditetapkan pada saat pembuatan Akte Pendirian di buat di Notaris.

Dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Memiliki Tempat Tinggal yang tetap dengan melampirkan Kartu Tanda.....
Penduduk (KTP) yang masih berlaku.....
2. Bersedia membayar uang keanggotaan yang akan ditentukan besarnya dan
dapat dilangsung setiap bulannya.....

- Kewajiban bagi Anggota Pendiri Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM--

PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" adalah : -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-----
SHALIHIN" serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. ---

b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-----
SHALIHIN".-----

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan-----

organisasi dan usaha Perkumpulan berdasarkan atas asas kekeluargaan. --

---Hak anggota adalah : -----

- Hak bagi Anggota Pendiri Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-----

PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" adalah : -- -----

a. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus. -----

b. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan menggunakan Hak Suara dalam----
Rapat Anggota. -----

c. Meminta diadakan Rapat Anggota. -----

d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat-----
Anggota, baik diminta maupun tidak diminta. -----

---Kewajiban Anggota Tambahan adalah : -----

- Kewajiban bagi Anggota Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-----

PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" Tambahan adalah : -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS-----
SHALIHIN" serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.---

- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS SHALIHIN".
- c. Turut mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha Perkumpulan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hak anggota adalah :

- Hak bagi Anggota Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" Tambahan adalah :
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, namun tidak dapat menggunakan hak suara dalam Rapat Anggota.
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 13

RAPAT ANGGOTA

-Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota,
2. Perkumpulan yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir,
3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda dan dilaksanakan Rapat Anggota kedua paling lambat 21 (dua puluh satu) hari,
4. Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari,

- Mempunyai kedudukan strategis dan atau keahlian yang bisa memajukan-----
Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN"-----
RIYADHUS SHALIHIN". -----
- menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk menjadi Anggota Luar Biasa. ----
- Anggota luar biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota Biasa-----
sedangkan haknya dibatasi yaitu tidak mempunyai hak suara di dalam Rapat-----
Anggota Tahunan (RAT). -----

Pasal 11

- Keanggotaan berakhir karena : -----
1. Meninggal dunia, -----
 2. Berhenti atas permohonan sendiri, -----
 3. Diberhentikan oleh pengurus, karena melanggar ketentuan atau menyimpang---
dari ketentuan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota, -----
 4. Melanggar peraturan perundang-undangan dan keputusan Rapat Anggota-----
 5. Melakukan tindakan pidana atau mencemarkan nama baik Perkumpulan
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-----
SHALIHIN". -----

---Anggota yang berhenti berdasarkan alasan tersebut, dicoret/daftar Anggota dan---
keanggotaannya dihapus sejak tanggal pencoretan tersebut. -----
---Berkaitan dengan pemberhentian anggota, dapat diatur mengenai pemberhentian
sementara dan hak untuk membela diri dihadapan Rapat Anggota. -----

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

---Kewajiban anggota adalah : -----

- Kewajiban bagi Anggota Pendiri Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" adalah : -----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan----- LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-SHALIHIN" serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. ---
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS-SHALIHIN".-----
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan----- organisasi dan usaha Perkumpulan berdasarkan atas asas kekeluargaan. --
- Hak anggota adalah : -----
- Hak bagi Anggota Pendiri Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" adalah : -- -----
 - a. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus. -----
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan menggunakan Hak Suara dalam---- Rapat Anggota. -----
 - c. Meminta diadakan Rapat Anggota. -----
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat----- Anggota, baik diminta maupun tidak diminta. -----
- Kewajiban Anggota Tambahan adalah : -----
- Kewajiban bagi Anggota Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" Tambahan adalah : -----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan----- LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS-SHALIHIN" serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.---

5. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat-----
dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila
dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan-----
keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir, -----
6. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan: -----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan-----
Perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. -----
 - b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi dan manajemen usaha dan-----
permodalan Perkumpulan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian--
Pengurus, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja-----
perkumpulan, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan-----
pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, Pembagian-
surplus hasil usaha. -----
7. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. -----
8. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi apabila-
jumlah anggota telah melebihi 150 orang dengan dua orang mewakili 10-----
orang dengan sistem bergantian. -----

----- Pasal 14 -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

---Uang jasa bagi pengurus diatur dan dibebankan pada rencana anggaran belanja--
yang disahkan dalam rapat anggota. Dalam hubungan dengan hak pengurus untuk--
mendapatkan uang jasa, pengurus berkewajiban untuk memperhatikan akan-----
perkembangan di bidang usaha dengan jalan menetapkan suatu pengeluaran-----

Pengurus menyusun program kerja Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN-----
ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" sesuai dengan-----
keputusan Rapat Anggota.

2. Pengurus mengamati agar Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-----
PONDOK PESANTREN "RIYADHUS SHALIHIN" bergerak dan berjalin sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perkumpulan LEMBAGA-----
PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN"
3. Pengurus berusaha agar hubungan antara Perkumpulan LEMBAGA-----
PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "RIYADHUS SHALIHIN" dengan
masyarakat selalu baik dan memperoleh dukungan anggota-anggotanya.
4. Pengurus mengamati secara teratur keuangan koperasi agar selalu dalam-----
keadaan kokoh dan stabil.
5. Pengurus berusaha agar Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM-----
PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" dapat memberikan-----
pelayanan yang baik bagi anggota.
6. Pengurus secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan untuk-----
mengadakan penilaian atas jalannya usaha Perkumpulan LEMBAGA-----
PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" yang---
diarahkannya.

..... Pasal 16

..... PEMBUBARAN

---Pembubaran Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK-----
PESANTREN " RIYADHUS SHALIHIN" dapat dilakukan berdasarkan : -----

1. Keputusan Rapat Anggota.
2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir dan/atau.







